



PENGADILAN NEGERI BATULICIN KELAS II

Jl. Kodeco Km. 4 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu
Kalimantan Selatan

Telepon : (0518) 6070330, Fax : (0518) 6070329

Email : pnbatulicin_pidana@yahoo.co.id Website : www.pn-batulicin.go.id

ia

KUTIPAN CATATAN PUTUSAN

Nomor 10/Pid.C/2017/PN Bln.

Catatan Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

N a m a : **MUHAMMAD JUNAIDI bin MUHAMMAD ZAINI**;
Tempat lahir : Tabalong;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Datar Laga Blok Q No. 23 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Menimbang, dan sebagainya ;
Mengingat, Pasal 2 Jo. Pasal 5 PERDA Tanah Bumbu No. 27 Tahun 2005 tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Tanah Bumbu, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD JUNAIDI bin MUHAMMAD ZAINI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menjual minuman beralkohol*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana denda sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) botol Newport passon blue.
 - 16 (enam belas) botol Bir Putih.
 - 11 (sebelas) botol Bir Hitam.
 - 9 (sembilan) botol anggur merah.
 - 3 (tiga) botol anggur putih.
 Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **28 NOVEMBER 2017** oleh kami, **ANDI AHKAM JAYADI, SH.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dibantu oleh **AMRI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Penyidik POLRES Tanah Bumbu dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

AMRI, SH



Hakim

ANDI AHKAM JAYADI, SH. MH.

Dicatat :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena baik penyidik maupun terdakwa telah menerima putusan tersebut sejak tanggal 28 November 2017

Dipindai dengan CamScanner